

## Upaya Meminimalisir Transfer Pricing Pada Hukum Perpajakan Internasional

Kevin Bhuana Islami, Darminto Hartono Paulus  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
ramotjhinericsonn@gmail.com

Submit: 11-08-2022; Review: 21-12-2022; Terbit: 23-12-2022

### **Abstract**

*Transfer pricing is a company policy in determining the transfer price of a transaction, be it goods, services, intangible assets, or financial transactions carried out by the company to its subsidiaries. The practice of transfer pricing is basically a natural and normal thing in business. However, transfer pricing becomes connotative because it is usually related to tax avoidance practices. Efforts to minimize transfer pricing fraud in Indonesia are sourced from Article 18 of the Income Tax Law which states that the Director General of Taxes is authorized to re-determine the amount of income and deductions for a taxpayer in connection with transactions conducted with parties that have special relationships based on the principles of fairness and business practice, namely if the transaction is carried out with independent parties. The principle that must be considered by the fiscal authority to obtain a strong justification for the tax correction on the alleged transfer pricing, namely, affiliation (associated enterprise) or special relationship (special relationship). The approach method is normative juridical based on statutory regulations as a guideline or norm.*

**Keywords:** Tax; Transfer Pricing; Tax Avoidance.

### **Abstrak**

*transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan pada anak perusahaan. Praktik *transfer pricing* pada dasarnya hal yang wajar dan normal dalam bisnis. Tetapi *transfer pricing* tersebut menjadi berarti konotatif karena biasanya berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Upaya meminimalisir adanya kecurangan *transfer pricing* di Indonesia bersumber Pasal 18 Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan suatu wajib pajak sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yakni apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak independen. Pada prinsip yang harus diperhatikan oleh otoritas fiskal untuk mendapatkan justifikasi yang kuat terhadap koreksi pajak atas dugaan *transfer Pricing* yaitu, Afiliasi (*associated enterprise*) atau hubungan istimewa (*special relationship*). Metode pendekatan yaitu yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman.

**Kata Kunci:** Pajak; *Transfer Pricing*; Penghindaran Pajak

## Pendahuluan

Pada zaman global saat ini tidak adanya batas-batas yurisdiksi negara dalam dunia bisnis seperti sekarang ini, rezim perpajakan harus menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan bisnis global<sup>1</sup>. Lambatnya rezim perpajakan internasional dalam mengimbangi perkembangan bisnis global akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Dengan kata lain, aturan perpajakan harus mampu mengimbangi skema penghindaran pajak yang semakin kompleks. Praktik-praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba (*profit shifting*) ke afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah seharusnya dapat ditangkap dan dimitigasi oleh otoritas pajak. Secara teori, *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam

menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan<sup>2</sup>.

Praktik *transfer pricing* pada dasarnya merupakan hal yang wajar dan normal dalam suatu bisnis. Kemudian istilah *transfer pricing* tersebut menjadi berarti konotatif karena biasanya *transfer pricing* berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Adanya *abuse of transfer pricing* atau *transfer pricing manipulation*. *Transfer pricing* menjadi salah ketika digunakan untuk tujuan penghindaran pajak<sup>3</sup>.

Pada transaksi antar pihak independen biasanya wajar dan lazim (*arm's length principle*) karena pihak penjual akan mempertahankan harga/laba pada tingkat yang setinggi-tingginya, dan pembeli akan mempertahankan harga/laba pada

<sup>1</sup> Jeni Susyanti dan Siti Aminah Anwar, 2020, Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19, *Jurnal Sebatik*, 24 (2) : 17, diakses 1 Agustus 2022, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1166>

<sup>2</sup> Ayu Susanti and Arifin Firmansyah, 2018, Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*

*Indonesia*, 22 (2) : 81, diakses tanggal 1 Agustus 2022, 10.31092/JPKN.V2I2.1180

<sup>3</sup> Kiryanto and Indri Atik Lestari, 2018 Dampak International Financial Reporting Standard (IFRS) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 3 (2) :19, diakses pada 1 Agustus 2022, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/rak.v3i2.1071>.

tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga tercapai suatu mekanisme pasar atau yang dikenal sebagai pasar seimbang. Sedangkan dalam transaksi afiliasi tidak terdapat kekuatan permintaan atau penawaran yang sama dengan transaksi independen<sup>4</sup>. Grup usaha memiliki tendensi untuk mengatur suatu transaksi sehingga memenuhi manfaat ekonomi tertentu bagi grup usaha tersebut.

Dengan demikian, *transfer pricing* seharusnya adalah sesuatu hal yang netral. Karena salah satu perangkat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkoordinasikan produksi dan menentukan penjualan pada segmen bisnis yang berbeda. Seiring arus globalisasi, corak bisnis berkembang dari perusahaan tunggal ke grup yang kompleks (*Multinational Enterprises/MNEs*) yang melintas batas negara<sup>5</sup>.

Implikasinya, lahirlah kebutuhan menentukan standar harga transaksi

(*transfer pricing*) antar perusahaan dalam satu grup. Terkait hal itu secara internasional disepakati prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle/ALP*)<sup>6</sup>. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kondisi yang sama, harga atau laba dalam pertukaran barang dan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa seharusnya sama dengan harga apabila terjadi pertukaran dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka munculah suatu rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana transfer pricing pada perusahaan multinasional.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yakni penelitian yang berpedoman pada hukum positif yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka. Dari sudut tujuannya

---

<sup>4</sup> F Odiatma and R A Hanif, 2020, Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa Keuangan Yang Teerdaftar Di BEI 2014–2018 dengan Perencanaan Pajak, *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1 (1) : 64, diakses tanggal 1 Agustus 2022 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jot.v1i1.9410>.

<sup>5</sup> Sarief Hidayat, Pemidanaan Korporasi Terkait Transfer Pricing Di Bidang

Perpajakan, *RechtIdee*, 14 (1) : 71, diakses tanggal 1 Agustus 2022. <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5475.g3658>

<sup>6</sup> Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan, 2018, Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6 (2) : 111, diakses tanggal 1 Agustus 2022. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal, penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang dipakai oleh penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah serta putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari kumpulan dari karya tulis dan literatur yang terkait dengan aturan *transfer pricing* pada perpajakan internasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan

dokumen lain yang berkaitan dengan *transfer pricing*. Sementara analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil<sup>7</sup>.

### Hasil dan Pembahasan

*Transfer pricing* merupakan isu klasik dalam transaksi internasional. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan suatu negara, khususnya yang berasal dari pajak, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*)<sup>8</sup>.

*Ironisnya*, masalah ini tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh masing-masing negara tetapi harus

<sup>7</sup> Suteki and Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 1st edn Depok: Rajawali Pers.

<sup>8</sup> Fajar Harimurti, *Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing*, *Jurnal Ekonomi Dan*

*Kewirausahaan*, 7 (1) ; 50, diakses tanggal 1 Agustus 2022, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/193>

dilakukan secara bersama-sama (*multilateral cooperation*). Sebaliknya dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan (*corporate income tax*). Bagi perusahaan berskala global (misalnya *multinational corporations*), *transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas.

Dampak dari *transfer pricing* adalah pemerintah mengalami kerugian dan menurunkan sumber penerimaan dana dari sektor pajak. Perusahaan perdagangan yang banyak mendapatkan keuntungan adalah perusahaan yang telah mempunyai hubungan istimewa dengan anak perusahaan multinasional<sup>9</sup>. Hal ini akan menghambat suatu perdagangan luar negeri.

Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan antar perusahaan multinasional yakni dengan satu grup perusahaannya akan menimbulkan

pajak yang besar. Pajak yang besar ini akan berpengaruh pada pajak yang terutang akibat dari kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan. Suatu perusahaan akan memanfaatkan negara yang tidak membuat regulasi mengenai pajak multinasional terutama dalam hal kegiatan ekspor impor yang dilakukan antar perusahaan multinasional.

Skema *transfer pricing* yang sering dilakukan perusahaan multinasional dengan cara mengalihkan laba perusahaan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Pencegahan pengalihan atas laba dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan otoritas pajak di berbagai negara membuat aturan *transfer pricing*. Persyaratan dokumen yang lengkap dan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

Beberapa metode yang digunakan oleh Perusahaan Multinasional dalam melakukan *transfer pricing* ialah dilihat dari

---

<sup>9</sup> Rikana Brilliant Putri Indah and Astri Fitria, 2019, Kerikil Tajam Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Serta Dampak Terhadap Laporan Keuangan,

*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8 (10) ; 89, diakses tanggal 1 Agustus 2022, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2662>

sudut harga transfer dasar biaya dengan menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variable dan tetap yang dapat dilakukan dalam 3 (tiga) pemilihan bentuk biaya penuh, biaya penuh ditambah *mark up* dan gabungan antara biaya variable dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

Harga transfer atas dasar harga pasar (*market basis transfer pricing*) merupakan metode *transfer pricing* yang paling memadai karena sifatnya independen, oleh karena itu guna menggunakan metode ini perlu informasi pasar yang sempurna. Apabila ditinjau dari sudut Harga transfer negosiasi (*negotiated transfer pricing*), yang merupakan metode *transfer pricing* hasil dari proses tawar menawar antara divisi penjual dan divisi pembeli, yang banyak dijumpai dalam beberapa kasus, dimana sub unit perusahaan bebas menegosiasikan harga transfer antara para pihak.

Sub-unit perusahaan dapat menggunakan informasi mengenai biaya dan harga pasar dalam negosiasi, tetapi tidak ada persyaratan

bahwa harga transfer yang dipilih harus mempunyai hubungan tertentu ke biaya atau harga pasar. Harga transfer hasil negosiasi tersebut sering digunakan ketika harga transfer berfluktuasi dan terus berubah. Menurut Zain<sup>10</sup>, kebijakan transfer pricing multinasional bertujuan:

- 1) Memaksimalkan penghasilan global
- 2) Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar
- 3) Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan manca negara
- 4) Penghindaran pengendalian devisa
- 5) Mengontrol kredibilitas asosiasi
- 6) Meningkatkan bagian laba joint ventura
- 7) Reduksi resiko moniter
- 8) Mengamankan cash flow anak/cabang di luar negeri.

Berikut contoh praktek *transfer pricing* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan berskala multinasional. Perusahaan induk (*parent company*) yang terletak di Malaysia memproduksi suatu produk, dengan harga pokok Rp 100. Tarif pajak yang berlaku di negara tersebut adalah 42%. Untuk menghindari pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi, perusahaan induk memutuskan untuk menjual produk tersebut ke anak

<sup>10</sup> Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 27

perusahaan yang ada di China dengan harga transfer yang sama dengan harga pokok yaitu Rp 100, sehingga pajak yang terutang atas transaksi penjualan antara perusahaan induk dan anak perusahaan adalah Rp 0.

Hal ini disebabkan harga transfer yang digunakan sama dengan harga pokok produk, sehingga atas transaksi ini tidak menimbulkan laba yang akan dikenakan pajak. Rekayasa atas harga transfer ini dibuat untuk menghindari pajak dengan tarif yang tinggi yang berlaku di negara tempat perusahaan induk berada. Kemudian barang yang sudah dibeli, dijual oleh anak perusahaan di China ke anak perusahaan lain yang ada di Australia dengan harga transfer Rp 200. Tarif pajak yang berlaku di negara China adalah 0%. Transaksi penjualan ini menimbulkan laba sebesar Rp 200. Atas laba yang timbul, seharusnya terutang pajak, tetapi karena tarif pajak di negara tersebut 0%, maka pajak yang terutang atas laba yang dihasilkan adalah sebesar Rp 0.

Kemudian barang yang sudah dibeli oleh anak perusahaan yang ada

di Australia dijual kembali ke perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa di negara yang sama, dengan harga jual Rp 200. Kebijakan menetapkan harga jual ini dimaksudkan untuk menghindari pajak dengan tarif yang tinggi yang berlaku di negara yang bersangkutan. Asumsi tarif pajak yang berlaku di negara Australia 35%. Selanjutnya dapat dihitung bahwa pajak terutang atas transaksi penjualan ini adalah sebesar Rp 0.

Hal ini disebabkan karena harga jual atas produk tersebut sama dengan harga pokok pembelia/n barang, sehingga laba yang timbul atas transaksi ini adalah Rp 0. Kesimpulan yang dapat ditarik dari transaksi-transaksi di atas, adalah betapa pentingnya mengetahui tarif pajak yang berlaku di suatu negara, sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang, Tabel di bawah ini akan memperjelas ilustrasi di atas.

**Tabel : Praktik Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional**

	<b>Perusahaan Induk Malaysia</b>	<b>diAnak Perusahaan China</b>	<b>diAnak Perusahaan di Australia</b>
Penjualan	\$ 100	\$ 200	\$ 200
Harga Pokok Penjualan	\$ 100	\$ 100	\$ 200
Laba	\$ 0	\$ 100	\$ 0
Tarif Pajak	42%	0%	0%
Pajak Terutang	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Masalah muncul ketika *transfer pricing* ini dirasa sangat perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari Pemerintah setempat, karena terkadang anak perusahaan yang didirikan dalam suatu negara, hanya bersifat sebagai *transit place* atau tempat persinggahan semata. Suatu survey yang dilakukan oleh Ernst & Young LLP, 1999 menemukan bahwa masalah *transfer pricing* merupakan masalah utama dalam bidang perpajakan selama kurun waktu 2 tahun terakhir yang terjadi pada perusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia. Oleh karena itu banyak kantor akuntan publik melakukan *audit compliance*, untuk melakukan pemeriksaan atas masalah *transfer pricing* ini yang memang berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Biasanya cegah tangkal yang dilakukan oleh negara-negara dengan adanya *transfer pricing* adalah membuat suatu kewenangan, dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan kembali dengan cara me-realokasikan kembali jumlah

laba dan biaya-biaya yang timbul di perusahaan multinasional yang notabene punya beberapa divisi. Sehingga laba dan biaya-biaya yang timbul sebagai hasil transaksi antar divisi tersebut yang ditengarai sebagai suatu praktek *transfer pricing* yang bisa meminimalkan pajak terutang dapat dicegah<sup>11</sup>.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam IRS, apabila terjadi transaksi antar divisi dalam perusahaan multinasional atau terjadi transaksi dalam perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, maka harga yang berlaku adalah harga yang timbul apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak di luar perusahaan atau dengan kata lain, transaksi dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak punya hubungan istimewa. *That is, the transfer pricing set should match the price that would be set if the transfer were being made by unrelated parties, adjusted for differences that have a measurable effect on the price*<sup>12</sup>.

Perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

---

<sup>11</sup> Indriani Rahayuning Tyas, 2021, Analisis Dampak Efektivitas Kebijakan Transfer Pricing Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019, *Jurnal Pajak*

*Vokasi*, 3 (1) : 38, diakses tanggal 1 Agustus 2022.

<https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1927>

<sup>12</sup> Hansen dan Mowen, 2009, *Akuntansi Manajerial*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 41

perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan Pasif yaitu halangan-halangan yang menghambat sesuatu yang berhubungan dengan pajak, yakni dengan struktur ekonomi suatu negara, Perkembangan intelektual dan moral penduduk suatu negara, dan pemungutan pajak itu sendiri<sup>13</sup>.

Perlawanan Aktif merupakan cara dan tindakan yang dilakukan kepada fiskus yang bertujuan agar tidak ditagih pajak. Perlawanan aktif ini, dibedakan menjadi 3 (tiga) cara yakni penghindaran pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara mudah dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak, misalnya dengan cara menahan diri, mengganti pemakaian barang kena pajak dengan barang pengganti yang tidak kena pajak, menekan konsumsi, dan sebagainya<sup>14</sup>.

Tindakan-tindakan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan masyarakat dan tidak menimbulkan sanksi, sehingga tidak dapat dikatakan melanggar undang-undang.

Salah satu contohnya yaitu apabila terhadap air mineral kemasan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, maka dapat dilakukan dengan mengambil air langsung dari sumbernya.

Melalaikan pajak mencakup tindakan menolak membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagai contoh ialah adanya sistem *self assessment system*, wajib pajak disertai tanggung jawab untuk secara aktif mengambil dan mengisi Surat Ketetapan Pajak (SPT), tetapi tidak melakukan kewajibannya sehingga pajak tidak dapat dipungut.

Usaha untuk menggagalkan penyitaan setelah dikeluarkan surat paksa dengan melenyapkan barang-barang yang sekiranya dapat disita oleh juru sita dengan cara mengalihkan atau memindahtangankan atas nama istri atau anaknya<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 17

<sup>14</sup> Kevin G. Inkiriwang, 2017, *Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan*

Usaha, *Lex et Societatis*, 5 (4) ; 63, diakses tanggal 2 Agustus 2022, <https://doi.org/10.35796/les.v5i4.16072>

<sup>15</sup> Espi Noviyani and Dul Muid, *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap*

Berbeda dengan penghindaran diri dari pajak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, pengelakan pajak merupakan tindakan tercela yang jelas-jelas dilarang undang-undang, yang dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya, sehingga memberikan dampak negatif terhadap penerimaan keuangan negara<sup>16</sup>.

Aturan *transfer pricing* di Indonesia pada dasarnya bersumber dari dua pasal, yakni Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang menyatakan bahwa Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan suatu wajib pajak sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (yakni apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak independen). Pasal ini

juga sebenarnya mengatur mengenai rekarakterisasi utang sebagai modal<sup>17</sup>.

Pasal 2 UU PPN 1984 menyatakan bahwa apabila harga jual atau kompensasi dipengaruhi oleh hubungan istimewa, DJP memiliki wewenang untuk mengubah harga jual atau kompensasi tersebut berdasarkan harga pasar wajar.

Dalam melakukan analisis mengenai *transfer pricing*, penentuan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan hal yang penting dan utama. Paragraf 1.33 OECD *Transfer Pricing Guideline 2017* menyatakan, “A *comparability analysis is at the heart of the arm’s length principle and has two key aspects, first identify the commercial or financial relations between associated enterprises so the transaction is accurately delineated, second compare the conditions and economically relevant circumstances of those transactions with those of comparable transactions between independent enterprises*”.

---

Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak, *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8 (3) : 9, diakses tanggal 3 Agustus 2022, <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accouting>.

<sup>16</sup> Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, hlm. 23

<sup>17</sup> Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana, 2017, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19 (2), 1000, diakses tanggal 3 Agustus 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/127656/18695>

Dalam menentukan kewajaran suatu transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, beberapa metode dapat digunakan oleh wajib pajak. Menurut UU PPh metode-metode yang dapat digunakan adalah Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price* (CUP)), Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method* (RPM)), Metode biaya plus (*Cost Plus Method* (CPM)), dan metode lainnya (disebutkan dalam penjelasannya metode biaya lainnya meliputi Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method* (PSM)) dan Metode laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method* (TNMM)).

Pada tahun 2010 Dirjen Pajak mengeluarkan beleid nomor PER-43/PJ/2010 yang telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 yang mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan

Istimewa. Beleid tersebut merupakan pedoman bagi wajib pajak dalam menerapkan kebijakan berupa *arm's length principle*. Sayangnya aturan sepenting itu diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak, bukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Perdirjen tersebut, dalam menerapkan prinsip tersebut, wajib melakukan analisis kesebandingan dan menentukan entitas pembanding, Menentukan metode *transfer pricing* yang sesuai, Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode *transfer pricing* yang tepat ke dalam transaksi afiliasi yang dilakukan wajib pajak, dan Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan istilah *arm's length principle* tersebut diharuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>18</sup>.

Dokumentasi penentuan harga wajar atau laba wajar tersebut sekurang-kurangnya mencakup Gambaran perusahaan secara rinci

<sup>18</sup> Rizky Kusma Damayanti dan Yuliastuti Rahayu, 2021, Analisis *Economic Benefit* dan *Arm's Length Principle* Terhadap Transaksi Pemanfaatan Jasa Manajemen,

Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10 (10) : 59, diakses tanggal 4 Agustus 2022, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4323/4336>

seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha. Kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya juga harus disertai dengan Hasil analisis kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan<sup>19</sup>.

Hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian dan strategi usaha. Pemilihan metode *transfer pricing* yang sesuai untuk menentukan sifat dari kewajaran dan kelaziman harga/laba serta alasan untuk menolak metode lainnya dan catatan mengenai penerapan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dipilih oleh wajib pajak serta alasan penoakan metode yang dipilih.

Menurut PER-32 di atas, dokumentasi tidak wajib dilakukan apabila Transaksi lintas negara dimana keseluruhan nilai transaksi tidak melebihi Rp10 miliar untuk satu lawan transaksi dalam satu tahun atau Transaksi domestik dimana

keseluruhan nilai transaksi tidak melebihi Rp10 miliar untuk satu lawan transaksi dalam satu tahun dan lawan transaksi tersebut tidak dikenai pajak dengan tarif lebih rendah/berbeda.

PER-32 tidak menyebutkan kapan wajib pajak harus menyampaikan dokumentasi tersebut. Namun pada dasarnya dokumentasi tersebut dipersamakan dengan ‘dokumen lain’ sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP dan wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun serta harus tersedia ketika diminta oleh otoritas pajak (misalnya untuk kegiatan pengawasan atau pemeriksaan pajak).

Pada tahun 2013, terbit beleid baru, PER-22/PJ/2013 mengenai Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Menurut PER-22 wajib pajak harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut ini pada saat dilakukan pemeriksaan, yang diantaranya berupa daftar transaksi dengan pihak berafiliasi, Laporan keuangan tersegmentasi, Analisis

---

<sup>19</sup> Hari Purnama, 2020, Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai *Variabel Intervening*,

*Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3 (2), 69, diakses tanggal 3 Agustus 2022  
<https://doi.org/10.36815/prive.v3i2.787>.

manajemen rantai pasokan (*supply chain management*), Analisis fungsional (fungsi, aset dan risiko (FAR)), Karakteristik usaha, dan Analisis kesebandingan.

Untuk menindaklanjuti PER-22 tersebut, di tahun yang sama terbit surat edaran Dirjen Pajak nomor SE-50/PJ/2013 mengenai Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. SE-50 merupakan panduan khusus bagi pemeriksa pajak mengenai langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan pajak terkait dengan isu-isu *transfer pricing* yang spesifik. Kekhususan SE-50 terletak pada pertimbangan *transfer pricing* terkait adanya suatu pendanaan perusahaan.

Fokus utama pada analisis terkait lisensi harta tidak berwujud, jasa intra-grup serta beban bunga, dan memberikan referensi lanjutan mengenai pengumpulan informasi yang relevan terhadap wajib pajak dari luar negeri, memberikan pedoman yang terinci mengenai langkah-langkah pemeriksaan dan informasi yang harus dikumpulkan oleh pemeriksa pajak dan memberikan panduan atas

penggunaan pendekatan gabungan transaksi (agregat) selain pendekatan per transaksi yang sebelumnya diwajibkan di Indonesia.

Pada Desember 2016, terbit peraturan menteri nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Menurut peraturan tersebut, wajib pajak harus menyiapkan dokumen penentuan harga transfer yang terdiri dari dokumen induk (*master file*), dokumen lokal (*local file*), dan laporan per-negara (*country by-country reporting*).

Dokumen induk dan dokumen lokal harus disusun oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan mempunyai nilai peredaran bruto di tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp50 miliar. Dokumen tersebut juga memiliki nilai transaksi dengan pihak afiliasi pada tahun sebelumnya dengan nilai lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud atau lebih dari Rp5

miliar masing-masing untuk transaksi penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya atau transaksi afiliasi yang terjadi dilakukan dengan afiliasi di negara atau yurisdiksi dengan tarif PPh lebih rendah dari tarif PPh di Indonesia.

Pada prinsip yang harus diperhatikan oleh otoritas fiskal untuk mendapatkan justifikasi yang kuat terhadap koreksi pajak atas dugaan *transfer Pricing*, yakni Afiliasi (*associated enterprise*) atau hubungan istimewa (*special relationship*). Hubungan istimewa adalah hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian, atau ketergantungan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat hubungan biasa<sup>20</sup>.

Faktor kepemilikan atau penyertaan, adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, adanya hubungan darah atau karena perkawinan merupakan

faktor penyebab utama timbulnya hubungan istimewa. Oleh karena itu, faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Dokumen induk, dokumen lokal dan laporan per-negara harus disiapkan oleh wajib pajak antara lain, seperti wajib pajak Indonesia yang merupakan entitas induk dari suatu grup usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasian pada tahun pajak bersangkutan paling sedikit Rp11 triliun.

Wajib pajak Indonesia berkedudukan sebagai anggota grup usaha dan entitas induk dari grup usaha tersebut merupakan subjek pajak luar negeri yang berdomisili di negara/yurisdiksi yang tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara, tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan atau memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia

---

<sup>20</sup> Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari, 2018, Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive* dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3 (2) : 8, diakses tanggal 4 Agustus 2022, <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>

mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per-negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.

Informasi yang harus dituangkan dalam dokumen induk adalah informasi mengenai entitas induk yang paling sedikit memuat mengenai struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota, kegiatan usaha yang dilakukan, harta tidak berwujud yang dimiliki, aktivitas keuangan dan pembiayaan, dan laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.

Dalam hal dokumen lokal paling sedikit memuat informasi mengenai identitas kegiatan usaha yang dilakukan, informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan, penerapan prinsip kelaziman usaha informasi keuangan, dan peristiwa-peristiwa / kejadian-kejadian / fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingka laba.

Menurut PMK-213, dokumen induk, lokal dan laporan ler negara harus disusun dalam bahasa

Indonesia. Dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia ketika diminta, sedangkan laporan per-negara harus disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh tahun pajak berikutnya.

Regulasi *transfer pricing* di Indonesia baru di terbitkan sejak adanya Ketentuan anti penghidaran pajak di negara Indonesia, secara eksplisit baru diatur dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (DIP) No. SE-04/PJ.7/1993, tertanggal 3 September 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kasus *Transfer Pricing* dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 01/PJ.7/1993, tanggal 9 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Secara komprehensif ketentuan tentang *Transfer Pricing* dilakukan pemerintah pada tahun 2000 dengan memasukkan klausul masalah tersebut pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya

perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini<sup>21</sup>.

Selanjutnya Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- 2) secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena

Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya<sup>22</sup>.

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian

---

<sup>21</sup> Riska Evi Yanti dan Caecilia Widi Pratiwi, 2021, Determinan *Transfer Pricing* Perusahaan Pertambangan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26 (1): 92, diakses tanggal 4 Agustus 2022, <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326>

<sup>22</sup> Ita Salsalina Lingga, 2012, Aspek Perpajakan dalam *Transfer Pricing* dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), *Jurnal Zenit*, 1 (3) : 210, diakses tanggal 3 Agustus 2022, <https://doi.org/10.46874/tpk.v1i3.211>

tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang

dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

Hubungan istimewa yang terjalin dianggap ada apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”.

### **Simpulan**

Transaksi antar divisi dalam perusahaan multinasional atau terjadi transaksi dalam perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, maka harga yang berlaku adalah harga yang timbul apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak di luar perusahaan atau dengan

kata lain, transaksi dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak punya hubungan istimewa. Sedangkan pada kebijakan perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif untuk mengatur praktik-praktik mengenai *transfer pricing* dan bagaimana perlakuan perpajakannya. Akan tetapi, di lapangan masih banyak terjadi praktik-praktik *abuse of transfer pricing* yang sangat merugikan bagi penerimaan pajak. Hal ini terutama disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia di lingkungan DJP yang mengerti tentang *transfer pricing*.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Hansen, dan Mowen, 2009, *Akuntansi Manajerial*, Jakarta: Salemba Empat
- Harimurti, Yudi Widagdo, 2021, *Negara Hukum dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer)*, Malang : Setara Press
- Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pudyatmoko, Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi.
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Suteki, and Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers

##### Jurnal

- Brilliant Putri Indah, Rikana, and Astri Fitria, 2019, “Kerikil Tajam *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Serta Dampak Terhadap Laporan Keuangan”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8 (10) : 81–93, diakses tanggal 1 Agustus 2022, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2662>
- Damayanti, Rizky Kusma, and Yuliasuti Rahayu, 2021, “Analisis *Economic Benefit dan Arm’s Length Principle* Terhadap Transaksi Pemanfaatan Jasa Manajemen”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10 (10) : 56–68, 4 Agustus 2022, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4323/4336>
- G. Inkiriwang, Kevin, 2017, Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha, *Lex et Societatis*, 5 (4) : 57–68, diakses tanggal 2 Agustus 2022, <https://doi.org/10.35796/les.v5i4.16072>
- Harimurti, Fajar, 2017, Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7 (1) : 45–57, diakses tanggal 1 Agustus 2022, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/193>
- Hidayat, Sarief, 2019, Pemidanaan Korporasi Terkait *Transfer*

- Pricing* di Bidang Perpajakan, *RechtIdee*, 14 (1) : 67–80, diakses tanggal 1 Agustus 2022, <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5475.g3658>
- Jafri, Hasan Effendi, and Elia Mustikasari, 2018, Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive* dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3 (2) : 63–77, diakses tanggal 4 Agustus 2022, <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Kiryanto, and Indri Atik Lestari, 2018, “Dampak *International Financial Reporting Standard (IFRS)* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”, *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 3 (2) : 1–19, diakses tanggal 2 Agustus 2022, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/rak.v3i2.1071>
- Lingga, Ita Salsalina, 2012, Aspek Perpajakan Dalam *Transfer Pricing* Dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), *Jurnal Zenit*, 1 (3) : 210–219, diakses tanggal 3 Agustus 2022, <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i3.211>
- Noviyani, Espi, and Dul Muid, 2019, Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak, *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8 (3) : 1–11, diakses tanggal 3 Agustus 2022, <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Odiatma, F, and R A Hanif, 2020, Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa Keuangan yang Teerdaftar di BEI 2014–2018 Dengan Perencanaan Pajak, *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1 (1) : 64, diakses tanggal 3 Agustus 2022, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jot.v1i1.9410>
- Panjalusman, Paskalis A., Erik Nugraha, and Audita Setiawan, 2018, Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6 (2) : 105–14, diakses tanggal 4 Agustus 2022, <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Purnama, Hari, 2020, Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai *Variabel Intervening*, *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3 (2): 45-58 diakses tanggal 3 Agustus 2022, <https://doi.org/10.36815/prive.v3i2.787>
- Rahayuning Tyas, Indriani, 2021, Analisis Dampak Efektivitas Kebijakan *Transfer Pricing* Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019, *Jurnal Pajak Vokasi*, 3 (1) : 31–38, diakses tanggal 2 Agustus 2022, <https://doi.org/10.31334/jupasi>

v3i1.1927

Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya, and I Ketut Sujana, 2017, Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19 (2) : 1000–1029, diakses tanggal 3 Agustus 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/127656/18695>

Susanti, Ayu, and Arifin Firmansyah, 2022, *Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies*, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22 (2) : 81–93, diakses tanggal 1 Agustus 2022, 10.31092/JPKN.V2I2.1180

Susyanti, Jeni, and Siti Aminah Anwar, 2020, Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19, *Jurnal Sebatik*, 24 (2) : 32-45 diakses tanggal 1 Agustus 2022, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1166>

Yanti, Riska Evi, dan Caecilia Widi Pratiwi, 2021, *Determinan Transfer Pricing* Perusahaan Pertambangan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26 (1) : 86–98, diakses 4 Agustus 2022 <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dan Tata Cara Pengelolaannya

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (DIP) No. SE-04/PJ.7/1993, tertanggal 3 September 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kasus *Transfer Pricing* dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 01/PJ.7/1993

Surat edaran Dirjen Pajak nomor SE-50/PJ/2013 mengenai Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa